



PUTUSAN

Nomor 1699/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **JUINIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tgl. Lahir : 25 Tahun / 10 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ngagel Dadi III-A/4 RT / RW 10 Kel. Ngagel Rejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya atau tinggal di Krukah Tengah No. 50 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK
- II. Nama : **ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun / 15 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Srenggahan Kidul No. 28 RT/RW 5/9 Kel. Sododadi Kec. Simokerto Kota Surabaya atau Perumahan Menganti Satelit Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman. 1 Putusan No. 1699/Pid.B/2024/PN.Sby



3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 03 September 2024 Nomor 1699/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 September 2024 Nomor 1699/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) tiang bener dari besi;

Dikembalikan kepada PT. KARYA SATRIA melalui saksi Muhammad Candra Saputra



- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam NO. Pol L-6135-ME;

Dikembalikan kepada terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI

- ✓ 1 (satu) bandel invoice dan dokumen lainnya;

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI bersama-sama dengan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Jemursari Surabaya tepat di Seberang jalan depan PT. Pondok Tjandra Indah Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) tiang baner dengan panjang kurang lebih 4 meter milik PT. Karya Satria dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.50 Wib saat terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI sedang berada di rumah Krukah Tengah No. 50 Surabaya didatangi oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO, kemudian terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI diajak oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO untuk mengambil tiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baner dari besi yang berada di pinggir jalan Jemursari Surabaya, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI, kemudian setelah sampai di jalan Raya Jemursari tersebut sekitar pukul 12.30 Wib kemudian para terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan, lalu turun kemudian mulai beroperasi dengan mencabut tiang satu-satu dan setelah berhasil mengambil baner bersama kawat/fream, kemudian para terdakwa membuangnya, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib para terdakwa membawa tiang baner tersebut dengan posisi terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO di belakang dengan membawa 2 baner tiang sedangkan terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian para terdakwa membawa 2 baner tiang tersebut menuju ke daerah Semolowaru Surabaya tempat pembeli besi tersebut, kemudian setelah sampai di Upa Jiwa Ngagel Surabaya belakang Mall Marvel City sekitar pukul 03.00 Wib para terdakwa dipepet mobil pick up dan di tanya besi tersebut, namun para terdakwa tidak menghiraukannya, akhirnya para terdakwa di potong oleh pengendara mobil pick up tersebut, kemudian pintu mobil sebelah kiri di buka, kemudian terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI terjatuh, kemudian terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO turun dari motor lalu meninggalkan besinya, kemudian para terdakwa sempat lari namun para terdakwa berhasil di tangkap oleh pengendara mobil pick up, kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Karya Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman. 4 Putusan No. 1699/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Muhammad Candra Saputra:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan adanya pencurian di pinggir Jl Raya Jemursari Surabaya di depan Pondok Tjandra barang yang dicuri 2 (dua) Tiang Baner dengan panjang 4 m, 2 (dua) bener dengan gambar produk iqos beserta 2 (dua) frem;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri milik PT. Karya Satria yang beralamat di Jl. Sumur Welut No. 236 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut awalnya saksi memonitoring mendapatkan info dari tim monitoring lapangan kalau sering kehilangan tiang beserta banernya kemudian pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB tim monitoring yaitu Saksi Moh ALWI dan Saksi NANANG SETIAWAN saat patrol monitoring tiang yang terpasang di jalan-jalan di Jl. Raya Jemursari Surabaya kalau tiang yang terpasang telah hilang 2 tiang kemudian pas patrol tiang tepatnya sampai di Jl. Upa Jiwa Ngagel Surabaya melihat ada dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor metik dengan mambawa 2 (dua) Tiang bener milik PT. KARYA SATRIA akhirnya Saksi Moh ALWI dan Saksi NANANG SETIAWAN mengejar dan meminta dua terdakwa tersebut untuk berhenti namun tidak menghiraukan dan semakin kencang mengendarai motornya kemudian berhasil diberhentikan dan ditanya oleh saksi MOH. ALWI dan saksi NANAG SETIAWAN dai mana mendapatkan 2 (dua) Tiang baner dan kedua terdakwa menjawab telah mengambil dari pinggir Jl. Raya Jemursari Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa sebelumnya pernah mencuri ditempat tersebut dan diaraas aman oleh kedua terdakwa kemudian melakukan pencurian kembali;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut 2 (dua) tiang sebesar ± Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) namun kejadian pencurian tersebut tidak terjadi sekali tapi dari bulan Mei 2024 sampai 28 Juni 2024 kejadian pencurian tiang sudah terjadi 22 (dua puluh dua) Tiang dan kerugian mencapai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Moh. Alwi** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan adanya pencurian di pinggir Jl Raya Jemursari Surabaya di depan Pondok Tjandra barang yang dicuri 2 (dua) Tiang Baner dengan panjang 4 m, 2 (dua) bener dengan gambar produk iqos beserta 2 (dua) frem;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri milik PT. Karya Satria yang beralamat di Jl. Sumur Welut No. 236 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut awalnya pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB yaitu saksi bersama saksi NANANG SETIAWAN saat patrol monitoring tiang yang terpasang di jalan-jalan di Jl. Raya Jemursari Surabaya kalau tiang yang terpasang telah hilang 2 tiang kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA kemudian saksi dan saksi NANANG SETIAWAN berkeliling untu mencari dua terdakwa sampai diajalan Ngagel Surabaya saksi melihat dua terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membawa besi panjang seperi tiang baner milik PT. KARYA SATRIA yang di pegang di sebealh kiri kemudian saksi mengikuti dari belakang sampai di Jl. Upa Jiwa Ngagel Surabaya saksi pepet dan bertanya tentang dua besi tersebut namun tida ada jawaban kemudian dua terdakwa tersebut terjatuh kemudian yang bonceng belakang berdiri dan lari kemudian saksi teriaki "maling-maling" dan teriakan saksi mengundang masa dari warga sekitar saat itu saksi telah mengamankan salah satu terdakwa dan terdakwa yang satu berhasil lari dan berhasil diamankan;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa sebelumnya pernah mencuri ditempat yang sama dengan berboncengan kemudian turun dari sepeda motor mengambil Tiang baner yang tertancap di dalam tanah dengan cara ditarik dan terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin

Halaman. 6 Putusan No. 1699/Pid.B/2024/PN.Sby



YUSTAMAJI diatas sepeda motor dengan kesiapannay memantau sekitar lokasi setelah berhasil mencabut terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO membawa tiang tersebut dengan cara di pegang sambil membonceng sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut 2 (dua) tiang sebesar ± Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) namun kejadian pencurian tersebut tidak terjadi sekali tapi dari bulan Mei 2024 sampai 28 Juni 2024 kejadian pencurian tiang sudah terjadi 22 (dua puluh dua) Tiang dan kerugian mencapai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Nanang Setiawan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan adanya pencurian di pinggir Jl Raya Jemursari Surabaya di depan Pondok Tjandra barang yang dicuri 2 (dua) Tiang Baner dengan panjang 4 m, 2 (dua) bener dengan gambar produk iqos beserta 2 (dua) frem;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri milik PT. Karya Satria yang beralamat di Jl. Sumur Welut No. 236 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut awalnya pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB yaitu saksi bersama saksi MOH. ALWI saat patrol monitoring tiang yang terpasang dijalan-jalan di Jl. Raya Jemursari Surabaya kalau tiang yang terpasang telah hilang 2 tiang kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA kemudian saksi dan saksi MOH. ALWI berkeliling untu mencari dua terdakwa sampai diajalan Ngagel Surabaya saksi melihat dua terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan membawa besi panjang seperi tiang baner millik PT. KARYA SATRIA yang di pegang di sebealh kiri kemudian saksi mengikuti dari belakang sampai di Jl. Upa Jiwa Ngagel Surabaya saksi pepet dan bertanya



tentang dua besi tersebut namun tidak ada jawaban kemudian dua terdakwa tersebut terjatuh kemudian yang bonceng belakang berdiri dan lari kemudian saksi teriaki "maling-maling" dan teriakan saksi mengundang massa dari warga sekitar saat itu saksi telah mengamankan salah satu terdakwa dan terdakwa yang satu berhasil lari dan berhasil diamankan;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa sebelumnya pernah mencuri ditempat yang sama dengan berboncengan kemudian turun dari sepeda motor mengambil Tiang baner yang tertancap di dalam tanah dengan cara ditarik dan terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI diatas sepeda motor dengan kesiapannya memantau sekitar lokasi setelah berhasil mencabut terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO membawa tiang tersebut dengan cara di pegang sambil membonceng sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut 2 (dua) tiang sebesar ± Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) namun kejadian pencurian tersebut tidak terjadi sekali tapi dari bulan Mei 2024 sampai 28 Juni 2024 kejadian pencurian tiang sudah terjadi 22 (dua puluh dua) Tiang dan kerugian mencapai sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Juniardi Saputra Bin Yustamaji:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di pinggir Jl. Raya Jemursari Surabaya disebrang jalan depan PT. Pondok Tjandra Indah Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) tiang baner dengan panjang kurang lebih 4 meter milik PT. KARYA SATRIA;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sedang berada di rumah Krukah Tengah No.50 Surabaya didatangi oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO kemudian terdakwa diajak oleh terdakwa II ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO untuk mengambil tiang baner dari besi yang berada di pinggir jalan Jemursari Surabaya kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO kemudian setelah sampai di jalan Raya Jemur Sari sekitar pukul 12.30 WIB kemudian sepeda motor milik terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO parkir dipinggir jalan dan dua terdakwa turun mulai beroperasi dengan mencabut tiang satu-satu setelah berhasil diambil baner berasama kawat/fream kemudian para terdakwa membuang sekitar pukul 01.30 WIB selesai para terdakwa jalan dengan posisis terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI mengendarai sepeda motor dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO di belakang dengan membawa 2 (dua) tiang tersebut menuju ke daerah semolowaru Surabaya tempat pembeli tersebut setelah berangkat sampai di jalan Upa Jiwa Ngagel Surabaya belakang Marvel City sekira pukul 03.00 WIB para terdakwa di pepet oleh mobil pickup dan ditanya besi tersebut dan para terdakwa menghiraukan dan akhirnya para terdakwa tertangkap dan diamankan di Polsek Tenggilis Mejoyo;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan adalah untuk mendapatkan uang karena kebutuhan sehari-hari karena para terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa menerangkan perannya sebagai joki sepeda motor dan juga mengambil tiang saat masih tertancap di tanah dan peran terdakwa II. ANTHONY SUTCIPTO yang di bonceng dengan membawa tiang tersebut serta ikut mencabut tiang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil curian yang pertama sudah laku terjual ke penjual di daerah semolowaru Surabaya dan lau terjual Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualannya dibagi masing-masing mendapatkan uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman. 9 Putusan No. 1699/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. Anthony Sutjipto Bin Agus Sycipto:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di pinggir Jl. Raya Jemursari Surabaya diseborang jalan depan PT. Pondok Tjandra Indah Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) tiang baner dengan panjang kurang lebih 4 meter milik PT. KARYA SATRIA;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sedang berada di rumah Krukah Tengah No.50 Surabaya didatangi oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO kemudian terdakwa diajak oleh terdakwa II ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO untuk mengambil tiang baner dari besi yang berada di pinggir jalan Jemursari Surabaya kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO kemudian setelah sampai di jalan Raya Jemur Sari sekitar puku 12.30 WIB kemudian sepeda motor milik terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO parkir dipinggir jalan dan dua terdakwa turun mulai beroperasi dengan mencabut tiang satu-satu setelah berhasil diambil baner berasama kawat/fream kemudian para terdakwa membuang sekitar pukul 01.30 WIB selesai para terdakwa jalan dengan posisis terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI mengendarai sepeda motor dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO di belakang dengan membawa 2 (dua) tiang tersebut menuju ke daerah semolowaru Surabaya tempat pembeli tersebut setelah berangkat sampai di jaln Upa Jiwa Ngagel Surabaya belakang Marvel City sekira pukul 03.00 WIB para terdakwa di pepet oleh mobil pickup dan ditanya besi tersebut dan para terdakwa menghiraukan dan akhirnya terjatuh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO tinggal besinya kemudian terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO lari dan ssat itu saya melihat terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA tertangkap dan diamankan

Halaman. 10 Putusan No. 1699/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudia para terdakwa tertangkap dan diamankan di Polsek Tenggilis Mejoyo;

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan adalah untuk mendapatkan uang karena kebutuhan sehari-hari karena para terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa menerangkan perannya sebagai joki sepeda motor dan juga mengambil tiang saat masih tertancap di tanah dan peran terdakwa II. ANTHONY SUTCIPTO yang di bonceng dengan membawa tiang tersebut serta ikut mencabut tiang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil curian yang pertama sudah laku terjual ke penjual di daerah semolowaru Surabaya dan lau terjual Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualannya dibagi masing-masing mendapatkan uang Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 2 (dua) Tiang baner dan besi;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam No. Pol L-6135-ME;
- 3) 1 (satu) bandel invoice dan dokumen lainnya;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 03.30.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Jemursari Surabaya tepat di Seberang jalan depan PT. Pondok Tjandra Indah Surabaya para terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) tiang baner dengan panjang kurang lebih 4 meter milik PT. Karya Satria dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.50 Wib saat terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI sedang berada di rumah Krukah Tengah No. 50 Surabaya didatangi oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO, kemudian terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI diajak oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO untuk mengambil tiang baner dari besi yang berada di pinggir jalan Jemursari Surabaya, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI, kemudian setelah sampai di jalan Raya Jemursari tersebut sekitar pukul 12.30 Wib kemudian para terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan, lalu turun kemudian mulai beroperasi dengan mencabut tiang satu-satu dan setelah berhasil mengambil baner bersama kawat/fream, kemudian para terdakwa membuangnya, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib para terdakwa membawa tiang baner tersebut dengan posisi terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO di belakang dengan membawa 2 baner tiang sedangkan terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian para terdakwa membawa 2 baner tiang tersebut menuju ke daerah Semolowaru Surabaya tempat pembeli besi tersebut, kemudian setelah sampai di Upa Jiwa Ngagel Surabaya belakang Mall Marvel City sekitar pukul 03.00 Wib para terdakwa dipepet mobil pick up dan di tanya besi tersebut, namun para terdakwa tidak menghiraukannya, akhirnya para terdakwa di potong oleh pengendara mobil pick up tersebut, kemudian pintu mobil sebelah kiri di buka, kemudian terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI terjatuh, kemudian terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO turun dari motor lalu meninggalkan besinya, kemudian para terdakwa sempat lari namun para terdakwa berhasil di tangkap oleh pengendara mobil pick up, kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman. 12 Putusan No. 1699/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Karya Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. JUNIARDI



SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum Para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO dan para saksi di depan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 03.30.00 WIB bertempat di pinggir jalan Jl. Raya Jemursari Surabaya tepat di Seberang jalan depan PT. Pondok Tjandra Indah Surabaya para terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) tiang baner dengan panjang kurang lebih 4 meter milik PT. Karya Satria dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.50 Wib saat terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI sedang berada di rumah Krukah Tengah No. 50 Surabaya didatangi oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO, kemudian terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI diajak oleh terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO untuk mengambil tiang baner dari besi yang berada di pinggir jalan Jemursari Surabaya, kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 milik terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI, kemudian setelah sampai di jalan Raya Jemursari tersebut sekitar pukul 12.30 Wib kemudian para terdakwa memarkir sepeda motor dipinggir jalan, lalu turun kemudian mulai beroperasi dengan mencabut tiang satu-satu dan setelah berhasil



mengambil baner bersama kawat/fream, kemudian para terdakwa membuangnya, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib para terdakwa membawa tiang baner tersebut dengan posisi terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO di belakang dengan membawa 2 baner tiang sedangkan terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI yang mengemudikan kendaraan tersebut, kemudian para terdakwa membawa 2 baner tiang tersebut menuju ke daerah Semolowaru Surabaya tempat pembeli besi tersebut, kemudian setelah sampai di Upa Jiwa Ngagel Surabaya belakang Mall Marvel City sekitar pukul 03.00 Wib para terdakwa dipepet mobil pick up dan di tanya besi tersebut, namun para terdakwa tidak menghiraukannya, akhirnya para terdakwa di potong oleh pengendara mobil pick up tersebut, kemudian pintu mobil sebelah kiri di buka, kemudian terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI terjatuh, kemudian terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO turun dari motor lalu meninggalkan besinya, kemudian para terdakwa sempat lari namun para terdakwa berhasil di tangkap oleh pengendara mobil pick up, kemudian datang anggota kepolisian untuk mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Karya Satria mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) tiang bener dari besi agar Dikembalikan kepada PT. KARYA SATRIA melalui saksi Muhammad Candra Saputra, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam NO. Pol L-6135-ME agar Dikembalikan kepada terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan 1 (satu) bandel invoice dan dokumen lainnya agar Tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. KARYA SATRIA;
- Terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pembedaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pembedaan ini Para Terdakwa dapat



menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI dan terdakwa II. ANTHONY SUTJIPTO Bin AGUS SUCIPTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tiang bener dari besi;
Dikembalikan kepada PT. KARYA SATRIA melalui saksi Muhammad Candra Saputra;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 125 warna hitam NO. Pol L-6135-ME;
Dikembalikan kepada terdakwa I. JUNIARDI SAPUTRA Bin YUSTAMAJI;
 - 1 (satu) bandel invoice dan dokumen lainnya;
Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 18 Putusan No. 1699/Pid.B/2024/PN.Sby